

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 DURUNG, ACEH BESAR KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448 LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bpbapub.aceh@kkp.go.id	Nomor SOP : B.1021/BPBAP/OT.310/VIII/2025
	Tgl Pembuatan : 1 Agustus 2025
	Tgl Efektif : 1 Agustus 2025
	Tgl Pengesahan : 1 Agustus 2025
	Disahkan oleh : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
	 Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi NIP. 19780826 200212 1 003
	Nama SOP : Pengajuan Konsekuensi

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID Eselon 1	PPID Pelaksana UPT	LSM dan Masyarakat	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID UPT mengirimkan surat ke ppid pelaksana UPT perihal pemutakhiran daftar informasi dikecualikan (DIK)	start				Komputer dan ATK	10 Menit	Dokumen	
2	PPID UPT menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian					Komputer, jaringan Internet	5 Hari Kerja	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi					Komputer, jaringan Internet	1 Hari Kerja		
4	Memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU keputusan dan kepentingan umum					Komputer dan ATK	1 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan.					Komputer dan ATK	10 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	
6	Para peserta hadir dalam kegiatan uji konsekuensi dapat menandatangani berita acara					Komputer, ATK, jaringan Internet	1 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	
7	Penetapan daftar informasi dikecualikan secara resmi					Komputer, jaringan Internet	1 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip				end	Komputer dan ATK	1 jam	Surat Keputusan	